

ABSTRAK

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk)

Oleh

Aliya Ghania Arifah Kurnia Aji

Tindak pidana perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang memiliki jaringan luas dan melibatkan berbagai pihak dalam prosesnya. Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang ini terjadi melalui modus perekrutan dan pengiriman pekerja migran secara ilegal yang salah satunya bertujuan untuk melakukan eksploitasi namun sering kali bersinggungan dengan Undang-Undang Calon Pekerja Migran Indonesia terkait dengan penerapan aturannya. Dalam penelitian ini, permasalahan yang dikaji meliputi bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang dan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk.

Metode penelitian yang digunakan yakni secara normatif dan empiris. Adapun jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer yang bersumber dari lapangan berupa hasil wawancara dengan narasumber-narasumber, data sekunder yang bersumber dari kepustakaan, dan data tersier dari jurnal, internet, kamus dll. Pengolahan data dilakukan dengan metode identifikasi data, klasifikasi data, dan sistematika data serta analisis data yang menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan Nomor: 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk didasarkan pada unsur kemampuan bertanggungjawab yaitu terdakwa sudah berusia dewasa dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan dalam melakukan perbuatan pidana serta tidak ada alasan pembeda dan pemaaf bagi terdakwa dalam melakukan tindak pidana perdagangan orang (2) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk adalah fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat, petunjuk, serta keterangan terdakwa dan barang bukti, dan hakim menyimpulkan bahwa unsur Pasal 2 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi

Aliya Ghania Arifah Kurnia Aji

sehingga terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana perdagangan orang. Namun, penggunaan UU TPPO dinilai kurang tepat karena fakta lebih menunjukkan pelanggaran administratif dalam penempatan pekerja migran yang seharusnya diatur berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Saran dalam penelitian ini adalah (1) Bagi Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang menjatuhkan putusan sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang agar tetap konsisten mengedepankan pemidanaan yang berorientasi pada pembinaan terhadap pelaku, sehingga penegakan hukum tidak hanya sebatas upaya menjatuhkan pidana terhadap pelaku, tetapi juga sebagai upaya membina pelaku tindak pidana, serta tetap mempertimbangkan keseluruhan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. (2) Bagi penegak hukum, khususnya hakim, diharapkan ke depan dapat melakukan pertimbangan hukum yang lebih menyeluruh. Dalam Putusan Nomor 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk, aspek pelanggaran administratif dan teknis sebagaimana diatur dalam UU No. 18 Tahun 2017 juga perlu diperhatikan sebagai alternatif dasar hukum dalam kasus serupa.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Putusan Pengadilan

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF HUMAN TRAFFICKING OFFENDERS (Case Study of Decision Number 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk)

By
Aliya Ghania Arifah Kurnia Aji

Human trafficking is one of the forms of transnational crime that has a broad network and involves various parties in its process. The crime, as regulated in the Law on the Crime of Human Trafficking, occurs through the illegal recruitment and dispatch of migrant workers, one of which aims at exploitation, but it often intersects with the Indonesian Migrant Worker Candidates Law in terms of its application. This research examines the issues of how criminal liability is imposed on human trafficking offenders and what legal considerations are used by judges in sentencing the offenders in Decision Number 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk.

The research method used is both normative and empirical. The types and sources of data consist of primary data obtained from the field through interviews with informants, secondary data sourced from literature, and tertiary data from journals, the internet, dictionaries, etc. Data processing is carried out through data identification, data classification, and data systematization, along with data analysis using qualitative analysis.

The research findings show that (1) Criminal liability for the perpetrator of human trafficking in Decision Number: 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk is based on the element of accountability, as the defendant is of legal age and capable of being held accountable for their actions in front of the law, there is an element of fault in the form of intentionality in committing the criminal act, and there is no justification or excuse for the defendant in committing the human trafficking offense. (2) The basis for the judge's consideration in sentencing the defendant in Decision Number 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk was the facts established during the trial, derived from witness testimonies, documentary evidence, indications, the defendant's statement, and physical evidence. The judge concluded that the elements of Article 2 paragraph (1) of Law No. 21 of 2007 on the Eradication of the Crime of Human Trafficking had been fulfilled, and thus the defendant was declared guilty of committing a human trafficking offense. However, the application of the Anti-Trafficking Law is considered less appropriate, as the facts of the case more strongly indicate administrative violations in the placement of migrant workers,

which should have been addressed under Law No. 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers.

The recommendations in this study are (1) For the panel of judges at the Tanjung Karang District Court who imposed the verdict as a form of criminal accountability for the perpetrator of human trafficking, it is important to remain consistent in prioritizing rehabilitation-oriented sentencing. This ensures that law enforcement is not limited to imposing punishment, but also serves as an effort to rehabilitate the offender, while taking into account the legal, philosophical, and sociological aspects as a whole. (2) Law enforcement officials, particularly judges, are expected to adopt a more comprehensive legal consideration in the future. In Decision Number 663/Pid.Sus/2023/PN Tjk, the administrative and technical violations regulated under Law No. 18 of 2017 should also be taken into account as an alternative legal basis in similar cases.

Keywords: Criminal Liability, Human Trafficking Offense, Court Decision